

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 4. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 5. tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
- 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.

- 15. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- 16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi Calon Perangkat Desa.

BAB II PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme ujian tertulis, ujian wawancara dan mekanisme lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Sistem ujian tertulis, ujian wawancara dan mekanisme lainnya yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

- (1) Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan *foto copy* ijasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berkelakuan baik jujur dan adil;
 - e. berbadan sehat:
 - f. bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - g. bertempat tinggal di Dusun setempat bagi calon kepala Dusun;
 - h. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - i. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - j. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (4) Panitia Penjaringan dan Penyaringan tidak dapat menambah persyaratan pendaftaran sebagai Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. *fotocopy* Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. *fotocopy* Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- e. surat permohonan menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;

- g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
- j. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan, dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Dusun bagi calon Kepala Dusun di atas kertas bermaterai cukup; dan
- 1. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Profesi lain yang Penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang Mencalonkan Menjadi Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.

Pasal 7

Perangkat Desa dan Anggota BPD yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, harus mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa dan Camat.

Profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang mencalonkan menjadi Perangkat Desa, harus mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang.

BAB III TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Untuk keperluan administrasi, Panitia Penjaringan dan Penyaringan dapat menggunakan cap/stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan kepala Desa;
 - e. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon;
 - f. mengumumkan calon Perangkat Desa baik yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian maupun tidak memenuhi syarat;
 - g. menyusun materi ujian dan melaksanakan ujian;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian.
 - i. membuat dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan ujian dan berita acara hasil penilaian ujian.
 - j. mengumumkan hasil penilaian ujian kepada peserta calon;
 - k. melaporkan hasil ujian calon kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Format Kop Surat, Stempel, Sampul Surat dan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan berakhir setelah diumumkannya hasil pelaksanaan ujian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Pengawas pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa, maka yang bersangkutan sebelum mendaftar harus sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Dalam hal Anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan meninggal dunia, mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengganti dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan kepala Desa.

Bagian Kedua Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat sebagai Ketua, Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Ketua BPD sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi seluruh rangkaian proses pencalonan sampai dengan penelitian dan pengujian Perangkat Desa.
- (4) Apabila rangkaian proses Pengangkatan Perangkat Desa ditemukan bukti-bukti yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan rangkaian proses pencalonan, penelitian dan pengujian Perangkat Desa.

Pasal 13

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan dan berakhir setelah diumumkannya hasil pelaksanaan ujian Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengangkatan dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1 Penjaringan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat persyaratan calon Perangkat Desa, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri, mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (2) Calon Perangkat Desa yang telah mendaftarkan diri, tidak dapat mengundurkan diri.

- (1) Pengumuman pendaftaran kedua dilaksanakan apabila pada pengumuman kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tidak ada yang mendaftar atau jumlah pendaftar hanya 1 (satu) orang.
- (2) Pengumuman pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Pengumuman kedua tidak perlu dibuka apabila pada pengumuman sebelumnya sudah terdapat calon yang memenuhi syarat lebih dari 1 (satu) yang mendaftar.
- (4) Dalam hal pengumuman kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang memenuhi syarat, pelaksanaan pendaftaran dihentikan dan dibuka kembali oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan paling cepat 1 (satu) bulan sejak ditutupnya pendaftaran calon Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- (5) Dalam hal tidak terdapat calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Penjaringan dan Penyaringan melaporkan kepada Panitia Pengawas melalui Kepala Desa.

Setiap tahap pengumuman pendaftaran calon Perangkat Desa harus ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2 Penyaringan

Pasal 18

- (1) Penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaringan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara hasil penelitian.

Pasal 19

- (1) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak untuk mengikuti ujian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan kepada calon Perangkat Desa melalui surat pemberitahuan.
- (3) Bakal calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian.

Paragraf 3

Penyusunan Materi Ujian Tertulis dan Wawancara

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan mempunyai tugas untuk menyusun materi ujian tertulis yang meliputi:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau Pemerintahan Desa;
 - c. pengetahuan agama;
 - d. pengetahuan umum;
 - e. administrasi perkantoran; dan
 - f. pengetahuan lainnya sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Dalam penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Penjaringan dan Penyaringan dapat meminta bantuan berupa masukan dan bahan materi dari lembaga pemerintahan dalam hal ini pihak Kecamatan.

- (3) Penyusunan materi ujian tertulis bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan ujian penyaringan, seluruh materi ujian harus sudah selesai disusun dan sudah dimasukkan ke dalam amplop dan disegel agar tidak dapat dibuka dan diketahui oleh siapapun.
- (5) Seluruh materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan bertanggungjawab penuh atas kerahasiaannya;
- (6) Materi ujian tertulis dapat disesuaikan dengan Perangkat Desa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan mempunyai tugas untuk menyusun materi wawancara yang dapat dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Dalam penyusunan ujian wawancara Panitia Penjaringan dan Penyaringan dapat melibatkan pihak Kecamatan.
- (3) Materi ujian wawancara dapat disesuaikan dengan Perangkat Desa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 4 Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Wawancara

Pasal 22

- (1) Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan membuka pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara serta menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Dalam hal terdapat calon Perangkat Desa datang terlambat di dalam pelaksanaan ujian tertulis, maka yang bersangkutan mengerjakan seluruh naskah ujian dari waktu yang tersisa.
- (4) Calon Perangkat Desa yang tidak dapat mengikuti ujian tertulis dan wawancara, dinyatakan gugur dan tidak lulus.

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara calon Perangkat Desa dapat dilaksanakan 1 (satu) hari berdasarkan kesepakatan jadwal yang disusun oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Balai Desa atau di Kantor Kecamatan.

(3) Dalam pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa harus mengundang Panitia Pengawas Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 24

- (1) Sebelum Panitia Penjaringan dan Penyaringan membagikan naskah ujian tertulis kepada para calon, terlebih dahulu harus memperlihatkan kepada para calon dan pengawas pelaksanaan pengangkatan bahwa naskah ujian tertulis masih terbungkus dan masih tersegel.
- (2) Dalam menjawab naskah ujian tertulis, para calon Perangkat Desa tidak diperkenankan membuka buku atau lembaran naskah di luar naskah ujian.
- (3) Para calon dilarang meninggalkan tempat pada saat pelaksanaan ujian tertulis, kecuali atas izin dari Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan.
- (4) Calon Perangkat Desa tidak diperkenankan membawa alat komunikasi apapun.
- (5) Calon Perangkat Desa tidak diperkenankan meninggalkan tempat sebelum Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengumumkan kepada seluruh calon tentang Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan ujian wawancara dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian tertulis selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam pelaksanaan ujian wawancara dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan, serta dapat melibatkan pihak dari Kecamatan.

Paragraf 5 Penilaian Hasil Ujian

- (1) Penilaian hasil ujian tertulis dilaksanakan pada hari itu juga oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan setelah pelaksanaan ujian tertulis selesai dan ditutup.
- (2) Penilaian hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil ujian yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan serta diumumkan pada para calon.
- (3) Hasil pelaksanaan ujian tertulis Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan.

- (1) Penilaian hasil ujian wawancara dilaksanakan pada hari itu juga oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan setelah pelaksanaan ujian wawancara selesai.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan melakukan musyawarah terkait hasil ujian wawancara dan melibatkan pihak Kecamatan yang apabila tergabung dalam pelaksanaan ujian wawancara dimaksud;
- (3) Penilaian hasil ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara penilaian hasil ujian yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringandan Penyaringan, pihak kecamatan yang tergabung dalam ujian wawancara dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan serta diumumkan pada para calon;
- (4) Hasil pelaksanaan ujian wawancara Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan.

Pasal 28

- (1) Terkait mekanisme lainnya yang dianggap perlu sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan susai kebutuhan Pemerintah Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Penyusunan materi dan pelaksanaan mekanisme lainnya yang dianggap perlu dapat dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan.
- (3) Materi mekanisme lainnya yang dianggap perlu dapat disesuaikan dengan Perangkat Desa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Hasil penilaian mekanisme lainnya yang dianggap perlu dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan serta diumumkan pada para calon.
- (5) Hasil pelaksanaan mekanisme lainnya yang dianggap perlu dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penjaringan dan Penyaringan dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pengangkatan.

- (1) Yang berhak diangkat sebagai Perangkat Desa adalah calon yang dinyatakan lulus dan memiliki nilai rata-rata tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yang sama, maka atas persetujuan pengawas pelaksana ujian, Panitia Penjaringan dan Penyaringan mengadakan ujian ulang bagi peserta calon yang memiliki nilai yang sama.

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya ujian calon Perangkat Desa, Panitia Penjaringan dan Penyaringan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ujian calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menerima hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat sebagai bahan untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Camat menerima laporan hasil pelaksanaan ujian calon Perangkat Desa, Camat menerbitkan rekomendasi tertulis.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Camat, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 31

Keputusan Kepala Desa dimaksud Pasal 30 ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

Masa jabatan Perangkat Desa dibatasi usia sampai dengan Usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 33

Seluruh biaya proses pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

> Paragraf 1 Umum

> > Pasal 34

(1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 2 Meninggal Dunia

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud kepada Camat.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.

Paragraf 3 Permintaan Sendiri

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat dan bermaterai cukup dengan mencantumkan alasannya.

- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud kepada Camat.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.

Paragraf 4 Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 38

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Perangkat Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa bahwa masa jabatannya akan berakhir.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemberitahuan dari Perangkat Desa dimaksud, Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya tidak memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa tersebut setelah masa jabatannya berakhir dengan tetap melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati.

Paragraf 5 Dinyatakan Sebagai Terpidana

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Perangkat Desa, diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 6 Berhalangan Tetap

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap kerena sakit, maka pemberhentian harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa Perangkat Desa tersebut sakit permanen dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sebelum memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 7 Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat membentuk Panitia yang bertugas mencari bukti atas kebenaran material terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur kecamatan dan instansi terkait.
- (5) Hasil tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pertimbangan Camat dalam menerbitkan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian Perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

Paragraf 8 Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat; dan
 - b. pemberian sanksi administrasi berupa Pemberhentian Sementara oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jeda waktu masing-masing teguran 14 (empat belas) hari tidak diindahkan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pemberhentian Sementara selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Camat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dari hasil penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara Perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

- (1) Dalam hal Perangkat Desa tidak mengindahkan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

- (1) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis I diberikan apabila Perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. dalam hal Perangkat Desa dimaksud tidak mengindahkan teguran tertulis I sebagaimana dimaksud huruf a, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis II dengan jeda waktu 20 (dua puluh) hari setelah teguran tertulis I; dan
 - c. dalam hal teguran tertulis II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak diindahkan, maka Perangkat Desa dimaksud diberikan teguran tertulis III dengan jeda waktu 20 (dua puluh) hari setelah teguran tertulis II.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa dimaksud tidak mengindahkan teguran tertulis III, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara selama 1 (satu) bulan terhadap Perangkat Desa dimaksud.
- (3) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Camat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Dari hasil penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara Perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

- (1) Dalam hal Perangkat Desa tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan *fotocopy* bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.
- (6) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dan mengembalikan pada jabatan semula.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa wajib merehabilitasi yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengindahkan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.

Pasal 49

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan 50 diberikan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII PROGRAM PELATIHAN PERANGKAT DESA

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 18 April 2017 BUPATI BELITUNG TIMUR, ttd YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar pada tanggal 19 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH Pembina Tk. I / IV.b NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Format 1

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL, DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

A . Pedoman Kop Surat


- 1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
- 2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok :
 PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : DESA KECAMATAN ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi : KABUPATEN. ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat(ditulis alamat alamat kantor panitia) Telp Kode Pos "; dan
 - e. Pada bagian bawah kop setelah tulisan " Sekretariat diberi garis tebal .
- 3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua di sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
- 4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selengkapnya sebagai berikut:

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA KECAMATAN

KA	BUPATEN BELITUNG TIM	UR		
Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor secretariat) Telp				
	Kode Pos			
PANITIA PENJARIN	GAN DAN PENYARINGAN	PERANGKAT DESA		
DESA KECAMATAN				
KABUPATEN BELITUNG TIMUR				
KETUA	(Stempel Panitia)	SEKRETARIS		
•••••	•••••			

B . Pedoman Stempel

- 1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran pajang dan lebar : ± 2, 5 c m x 5, 5 cm;
- 2. Isi Tulisan:
 - a. Baris pertama tulisan: "PANITIA";
 - b. Baris kedua tulisan ; "PENJARINGAN DA N PENYARINGAN PERANGKAT DESA";
 - c. Baris ketiga tulisan: "DESA...... KECAMATAN......"; dan
 - d. Baris keempat tulisan: "KABUPATEN BELITUNG TIMUR"
- 3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- 4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut:



C . Pedoman Sampul Surat

- 1. Sampul Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- 2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:
 - a. Baris pertama berisi tulisan "PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"; dan
 - b. Baris kedua"DESA KECAMATAN ";
 - c. Baris ketiga " KABUPATEN BELITUNG TIMUR "; dan
 - d. Baris keempat : garis tanda tebal.
- 3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan	di bawah ini:
Nama	:
Tempat / Tanggal Lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
mengamalkan Pancasila, r Indonesia Tahun 1945 ser Kesatuan Republik Indones Demikian pernyataan ternyata pernyataan ini	sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik ta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara sia, dan Bhine a Tunggal Ika. i ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan rundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia saya. YANG MEMBUAT PERNYATAAN
	()



KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA KECAMATAN

KEPALA DESA....,(Nama Desa)

Menimbang : a.

b. bahwa pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1.

2.

3. dst....

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa tanggalperihal

Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG...

KESATU : Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.....

Kecamatan.....Kabupaten Belitung Timur, dengan susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan

tugas dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berpedoman

pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung

sejak tanggal Pembentukan Panitia sampai dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa terpilih .

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

- 1. Bupati Belitung Timur sebagai laporan;
- 2. Camat ...;
- 3. Ketua BPD ...; dan
- 4. Yang Bersangkutan.

Lampiran	:	Keputusan	Kepala Desa	ı
----------	---	-----------	-------------	---

Nomor: Tanggal:

		KABUPATEN BELITUNG TI	MUR				
a.	Ketua	:					
b.	Sekretaris	:					
c.	Anggota	: 1	: 1				
		2					
		3					
			KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR				
			()				

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor secretariat) Telp.

Kode Pos

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA ...KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pada ha	ari ini	Tang	galb	ulanta	ahunBert	empa	t dikar	ni Pemerinta	h Desa
•••••	Kecar	matan	Ка	ıbupaten	Belitung	Timu	ır telah	menyelengg	arakan
musyav	varah	Pember	ntukan	Panitia	Penjaringan	dan	Penyaring	gan Perangka	ıt Desa
dengan	hasil	sbb:							

1. Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan ...Kecamatan ...Kabupaten Belitung Timur dengan susunan Kepanitiaan:
a. Ketua :

b. Sekretaris : c. Anggota :

2. Susunan Kepanitiaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN					
Desa Kecamatan	. Kabupaten Belitung Timur				
KETUA	SEKRETARIS				
•••••					

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor secretariat) Telp. Kode Pos

	BERITA ACAR	
	Nomor:	•••••
mela	Pada hari ini Tanggal bulantahun nyaringan Perangkat Desa Kecamatan lakukan penelitian terhadap persyaratan ad sa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan	. Kabupaten Belitung Timur telah Iministrasi bakal Calon Perangkat
1. 2.	Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa sebang Persyaratan Administrasi yang dilakukan pe	
	abd	·····;
3.	Setelah diadakan penelitian persyaratan Calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan Perangkat Desa sebanyak: orang, sebag	berhak mengikuti seleksi pemilihan
4. 5.	Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengun Jumlah Bakal/Pelamar yang tidak memenu	durkan diri sebayak: Orang;
dipe	Demikian Berita Acara ini dibuat d ergunakan sebagaimana mestinya.	lengan sebenar-benarnya untuk
	PANITIA PENJARINGAN DAN	PENYARINGAN
	Desa Kecamatan Kabupa	aten Belitung Timur
	KETUA	SEKRETARIS
	ANGGOTA PENELITI E	BERKAS



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KANTOR CAMAT

Alamat

<u>REKOMENDASI</u>				
	NOMOR: 100/	/I/201		
Yang bertanda tangan di	bawah ini:			
Nama	:			
NIP	:			
Jabatan	:			
Alamat Kantor	:			
Memberikan Rekomenda	asi kepada nama yang	g tercantum dibawah ini:		
Nama	:			
TTL	:			
Satuan Kerja	:			
Jabatan	:			
Alamat	:			
Telepon / HP.	:			
memiliki kompetensi, m Bupati Belitung Timur l	emenuhi syarat menj Nomor Tahun t at Desa, serta telah 1	al ini dikarenakan yang bersangkutan jadi Perangkat Desa sesuai Peraturan tentang Tata Cara Pengangkatan dan melalui Proses Seleksi ditingkat Desa angan yang berlaku.		
Demikian surat rekome mestinya.	endasi ini dibuat da	an dapat dipergunakan sebagaimana		
		Camat,		
		NIP		

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor secretariat) Telp. Kode Pos

BERITA ACARA						
Nomor:						
Pada hari ini Tanggal bulan tahun Kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Belitung Timur telah melakukan seleksi terhadap calon Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahun Tentang dengan hasil sbb:						
 Jumlah Calon Perangkat Desa sebanyak : Orang Materi Ujian Meliputi : a; 						
 b						
 Jumlah Calon yang mengundurkan diri sebayak : orang; dan Jumlah Calon yang tidak lulus seleksi sebanyak:orang. 						
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.						
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN						
Desa Kecamatan Kabupaten Belitung Timur						
KETUA SEKRETARIS						
Pengawas						



KABUPATEN BELITNG TIMUR KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Ayat a. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor Tahuntentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. atas dasar rekomendasi tertulis Camat kepada Kepala Desa berhak mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah lulus seleksi untuk ditetapkan/diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - Pengangkatan Perangkat c. bahwa Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1.

2.

3.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat

Desa... Kecamatan...Kabupaten Belitung Timur Nomor...Tanggal ...

MEMUTUSKAN:

KEPALA TENTANG Menetapkan : KEPUTUSAN DESA PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA.

KESATU : Mengangkat Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi

> Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Belitung Timur dengan Nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

- 1. Bupati Belitung Timur sebagai laporan;
- 2. Camat;
- 3. Ketua BPD; dan4. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Nomor:

ttd

YUSLIH IHZA

Nomor: Tanggal:

CALON PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

No.	Nama	Tanggal	Jenis Kelamin	Pendidikan	Agama	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

KEF	PALA DESA
()
	,
BUPATI BELIT	rung timur,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH Pembina Tk. I / IV.b NIP. 19700610 199903 1 006